



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, perlu ditetapkan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai berikut:
- a. Facebook : KPUPROVINSIJAMBI
 - b. Instagram : kpu_provinsi_jambi
 - c. Tiktok : kpuprovjambi
 - d. X : kpujambi
 - e. Youtube : KPUProvinsiJambi
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai berikut:
- a. Facebook : M. Zainul Arifin dan Galang Isto'in Choirul
 - b. X : M. Zainul Arifin dan Galang Isto'in Choirul
 - c. Instagram : M. Zainul Arifin dan Galang Isto'in Choirul
 - d. Youtube : M. Zainul Arifin dan Galang Isto'in Choirul
 - e. Tiktok : M. Zainul Arifin dan Galang Isto'in Choirul
- Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KETIGA : Pengelola akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengelolaan teknis akun media sosial resmi KPU Provinsi Jambi (unggahan konten, manajemen interaksi, dan keamanan akun);
 - b. Menyusun dan menjadwalkan publikasi konten sesuai dengan arahan dan strategi komunikasi kelembagaan;
 - c. Berkoordinasi dengan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi digital, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kehumasan yang berlaku;

- d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh konten serta data digital akun resmi;
- e. Melakukan umpan balik terhadap konten, narasi, atau sosialisasi yang dipublikasikan melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai bagian dari sinergi komunikasi vertikal kelembagaan;
- f. Melakukan pemantauan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan menyusun data dukung laporan terkait optimalisasi media sosial kelembagaan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

IRON SAHRONI



Deddy Herawan


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN AKUN DAN
PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

A. Facebook



B. Instagram



C. Tiktok



D. X



E. Youtube



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Deddy Herawan